

Nomor : 0147/GJE/XI/2025

Banyuasin, 24 November 2025

Lamp. : 1 (Satu) Lembar.

Perihal : Rencana Penyelenggaraan Public Expose.

Kepada Yth. :

- **Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3**
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lantai 6
Jakarta 12190 – Indonesia
- Stakeholder PT. Ginting Jaya Energi Tbk.
Di - Tempat

Dengan Hormat,

1. Menunjuk Kepada :

- a. Surat Edaran Nomor SE-00003/BEI/05-2020 perihal Tata Cara Pelaksanaan Public Expose secara Elektronik;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Pasal 2 ayat (1) Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan pengumuman Informasi atau Fakta Material kepada masyarakat; serta
- c. Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Public Expose.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan Pemodal, Calon Pemodal, atau Pihak Lain yang berkepentingan atas Informasi atau Fakta tersebut.
- b. Public Expose adalah suatu pemaparan umum kepada publik untuk menjelaskan mengenai kinerja Perusahaan Tercatat dengan tujuan agar informasi mengenai kinerja perusahaan tersebut tersebar secara merata;
- c. Peraturan Nomor I-E Bagian ayat V.1 tertulis Setiap Perusahaan Tercatat wajib melakukan Public Expose tahunan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang dapat dilaksanakan pada hari yang sama dengan penyelenggaraan RUPS;
- d. Peraturan Nomor I-E Bagian V ayat V.4.1 tertulis Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan informasi mengenai rencana penyelenggaraan Public Expose kepada Bursa selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) Hari Bursa sebelum penyelenggaraan Public Expose dimaksud, dan informasi tersebut memuat antara lain hal-hal sebagai berikut :
 - V.4.1.1. Tanggal dan Jam Penyelenggaraan Public Expose;
 - V.4.1.2. Tempat Penyelenggaraan Public Expose;
 - V.4.1.3. Pihak Manajemen yang akan hadir pada Public Expose.



PT. Ginting Jaya Energi, Tbk.

Jl. Tanjung Api-api KM.8, Kabupaten Banyuasin 30961

Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia

Website: www.gj-energi.co.id

0711 - 5735399

0711-5733920

✉ admin@gj-energy.com

procurementgje@gj-en

www.oxfordtextbooks.co.uk

- e. Dalam Pelaksanaan Public Expose, dapat dilakukan secara elektronik, yaitu melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan pihak Manajemen Perusahaan Tercatat dapat dilihat dan terdengar secara langsung oleh peserta Public Expose, dan peserta Public Expose dapat berpartisipasi dan berinteraksi dalam Public Expose.
 - f. Para peserta Public Expose dapat memperoleh dan mengakses tautan akses ke sarana media elektronik yang digunakan untuk mengikuti Public Expose, tanpa dikenakan biaya dan informasi mengenai tautan akses dari sarana media elektronik yang akan digunakan oleh para peserta untuk dapat mengikuti Public Expose dapat tersedia untuk para peserta pada saat publikasi mengenai rencana Public Expose.

3. Dengan memperhatikan sejumlah poin pada butir 2 (dua) diatas maka dapat kami sampaikan sebagai berikut :

PT. Ginting Jaya Energi Tbk berencana untuk menyelenggarakan Paparan Publik ("Public Expose") Tahunan 2025, pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 04 Desember 2025.

Waktu : 10.00 Wib – Selesai.

Tempat : Ruang Meeting Hotel The Alts.

Jl. Rajawali No. 8 Palembang

Media : Offline dan/atau Online Live Streaming (Zoom Meeting).

<https://us02web.zoom.us/j/83252750970?pwd=...>

Hormat Kami,
PT. Cintia Jaya Energi Tbk


Jimmy Hidayat
Direktur Utama